



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Raya Tua Pejat Km. 4, Kecamatan Sipora Utara



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

LAYANAN AKSES INTERNET

SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor: 500.12.14/01/DIKOMINFO/2024

Nomor: K.TEL.747/HK 820/DR1-1A000000/2024

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di **Tuapeijat** pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara :

HERI ROBERTUS S, S.KOM., M.Kom selaku **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai**, Jalan Raya Tuapaijat Km.4 - Desa Tuapaijat, Kec Sipora Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pejabat **Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

SUWITO,S.T

selaku **General Manager Regional Enterprise Government Service Regional 1** bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan, (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom Indonesia Tbk Nomor SK 1229/PS720/HCB-105/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengawasan Organisasi Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom Indonesia Tbk dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 128 tanggal 24 September 1991 dari Notaris Imas Fatimah, S.H, di Jakarta, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor K.TEL.017/HK.510/DR1-10000000/2023 tanggal 01 November 2023 selanjutnya disebut "**Penyedia**" **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa, PIHAK PERTAMA merupakan salah satu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang membutuhkan Jasa Layanan Internet.
- b. Bahwa, PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi penyedia Jasa Layanan Internet Service Provider **Astinet dan Metro-e**.
- c. Bahwa, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1 DEFENISI

- (1) **Internet** adalah suatu jaringan kerja komputer global berbasis teknologi TCP/IP.
- (2) **Internet Service Provider (ISP)** adalah penyelenggara akses Internet dan peLayanan aplikasi Internet (hosting, web design, data center, colocation server, serta aplikasi multimedia lainnya yang memanfaatkan akses Internet).
- (3) **Akses Internet** adalah koneksi logika ke Internet yang menghubungkan pengguna Internet ke NOC ISP, dengan bentuk dial up atau dedicated leasedlined/wavelane.
- (4) **Bandwidth** adalah suatu ukuran yang menyatakan kapasitas jalur komunikasi yang dapat digunakan.
- (5) **Layanan Sewa Bandwith Metro** adalah Layanan akses internet dan multimedia TELKOMnet. performansi akses yang baik ditunjang dengan ketersediaan bandwidth ke internet global. c. Monitoring selama 24 jam melalui tools Network Management System.
- (6) **Metro-e** merupakan jaringan komunikasi data yang berskala **metro** (skala untuk menjangkau satu kota) dengan menggunakan teknologi **Ethernet** sebagai protokol transportasi datanya.
- (7) **Indibiz** adalah salah satu produk Layanan dari TELKOM Group berupa paket Layanan yang terpadu dalam satu paket triple play meliputi Layanan komunikasi, data dan entertainment seperti telepon rumah, internet (Internet on Fiber atau High Speed Internet) dan Layanan televisi interaktif dengan teknologi IPTV (UseeTV).
- (8) **Wifi.id** adalah suatu Layanan akses *wireless broadband* berkecepatan tinggi hingga 20 Mbps, untuk Layanan internet serta berbagai Layanan multimedia lainnya, dengan menggunakan teknologi *Wireless Fidelity (WiFi)/hotspot*.
- (9) **Pengalur jaringan (backhaul)** adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada infrastruktur jaringan komputer utama dari suatu jaringan utama.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan belanja jasa Layanan broadband akses internet dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 Perjanjian ini adalah Pekerjaan Jasa Layanan BroadBand Akses Internet PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI guna memenuhi kebutuhan Jasa Layanan Internet.
- (2) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI yang beralamat di Jl. Raya Tua Pejat Km. 4, Kecamatan Sipora Utara.

PASAL 3
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dalam perjanjian ini didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Spesifikasi Pekerjaan dan Harga;
 - c. Berita Acara Siap Operasional;
 - d. Addendum/amandemen jika ada.
- (2) Semua dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 4
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebesar **Rp. 2.611.386.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)**.
- (2) Pembayaran biaya sewa layanan Layanan Sewa Bandwith Astinet per bulan sebesar **Rp. 217.615.500,- per bulan (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**, sudah termasuk PPN 11% yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Sistem pembayaran mulai dari tanggal 1 dan paling lambat tanggal 20 tiap bulan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Dilakukan dengan cara **pascabayar**, dimana tagihan untuk pemakaian bulan berjalan dibayar pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan mentransfer melalui rekening **BANK MANDIRI VIRTUAL ACCOUNT 88111-8-0004871229** atau Nomor: **106.000-4651769** Bank Mandiri Cab. P. Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan no. 5-5 A Medan atas nama **PT TELKOM DIVRE I SUMATERA (PERSERO) TBK Rekg Sek A UCC I**.
- (3) Biaya yang terjadi akibat pembayaran ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan berita **periode bulan yang akan dibayar** dan **no.akun 4871229** pada slip pembayaran.

**PASAL 7
RESTITUSI**

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi / Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

A_v = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan]

B = Biaya Langganan Bulanan

C = jumlah jam dalam bulan gangguan.

- (2) **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
- (3) Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **PIHAK PERTAMA**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
KETENTUAN PAJAK**

Semua ketentuan pajak yang ada dan yang akan diberlakukan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
WAKIL PARA PIHAK**

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Broadband Akses Internet, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing pihak sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NPWP : 00-121-004-6.205.000
NAMA PC : SAMUEL HARATUA SISWONO, ST
JABATAN : KABID APTIKA
ALAMAT : Jl. Raya Tua Pejat Km. 4, Kecamatan Sipora Utara
TELP : -
NO. HP : 085275114149
EMAIL : koinfo@mentawaikab.go.id

PIHAK KEDUA

NAMA : HENDRI WIHELMINOF
JABATAN : ACCOUNT MANAGER
ALAMAT : JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO 17 PADANG, SUMATERA
BARAT
TELP : 0751 444415
NO. HP : 08117688666
EMAIL : 403628@telkom.co.id / wihelminof64@gmail.com

**PASAL 10
SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 di atas dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhitung mulai tanggal Berita Acara Siap Operasi dan dilakukan di DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI di Jl. Raya Tuapejat Km. 4, Kecamatan Sipora Utara.

**PASAL 11
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- b. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu;

- c. Menolak pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- d. Memperoleh Restitusi apabila Layanan TELKOM tersebut mengalami gangguan yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 7 Kontrak ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan pembayaran biaya sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Kontrak ini dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 perjanjian ini.
- b. Menyediakan, memasang, memelihara dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar Layanan TELKOM dapat berfungsi dengan baik.
- c. Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM
- d. Mentaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini.
- b. Menerima pembayaran setelah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dikerjakan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menjaga agar Layanan TELKOM berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini.
- c. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan TELKOM berdasarkan Kontrak ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- d. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- e. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

PASAL 12
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam buku III Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan Layanan TELKOM / pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

PASAL 13
KETENTUAN SANKSI DAN DENDA

A. SANKSI DAN DENDA PIHAK PERTAMA

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PIHAK PERTAMA yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan - N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.
- (2) Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan Layanan untuk produk Internet service provider berdasarkan batas akhir pembayaran yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.
 - (1) Dilakukan **Reminding** pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang tanggal jatuh tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi ulang.
 - (2) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak /Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PIHAK PERTAMA.
 - a. Denda di hitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dikenakan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
 - b. Dilakukan penyampaian **reminding letter pertama** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
 - c. Dilakukan penyampaian **reminding letter kedua** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.

- d. Selama masa *reminding letter satu dan dua*, PIHAK PERTAMA tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a, pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100 % (seratus perseratus).
 - e. Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka akan disampaikan *reminding letter ketiga* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa Layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
 - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender PIHAK KEDUA akan melakukan eksekusi pencabutan Layanan.
- (3) Penyambungan kembali dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.
 - (4) Penyambungan kembali Layanan sebagai akibat pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berikut :
 - a. Apabila PIHAK PERTAMA melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak Layanan dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya instalasi.
 - b. Apabila PIHAK PERTAMA melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Layanan dicabut. Maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus perseratus) dari biaya instalasi.
 - (5) Dalam hal pelanggan memutuskan Layanan berdasarkan Kontrak ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari biaya langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Kontrak yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu Kontrak tersebut berakhir.

B. SANKSI DAN DENDA PIHAK KEDUA

- (1) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA karena lalai dalam melaksanakan pekerjaan atau menyimpang dari Spesifikasi Teknis Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memberi teguran terhadap PIHAK KEDUA, apabila tidak diindahkan maka PIHAK PERTAMA setelah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.
- (2) Dalam hal ini pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA atau pekerjaan yang diselesaikan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian Kontrak yang belum selesai dikerjakan untuk setiap hari kalender dan ditetapkan denda setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Apabila denda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sudah melebihi dari jumlah 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini maka PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis.

- (5) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk penyedia jasa lain berdasarkan ketentuan berlaku untuk meneruskan pekerjaan.

PASAL 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal (5) perjanjian ini.
- (2) Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pasal (12) ayat (1) dan ayat (2) perjanjian ini.

PASAL 15

KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga selama masa pelaksanaan perjanjian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan eskalasi kenaikan harga barang/jasa kecuali ada pengumuman resmi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal tersebut dan diatur sebagaimana Kontrak dengan kondisi khusus.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK perselisihan ini diselesaikan melalui mediasi ditingkat Pengadilan Negeri Setempat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum dari Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 17

KETENTUAN HUKUM

Dalam perjanjian ini PARA PIHAK memilih tempat pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat**.

PASAL 18

FORCE MAJEUR

- (1) Yang dimaksud Force Majeur dalam perjanjian ini adalah keadaan dimana terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain-lain yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori Force Majeur, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lain atau melalui media massa dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu pada prinsip musyawarah dan mufakat.

**PASAL 19
ADDENDUM ATAU AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur sendiri dalam bentuk addendum/penambahan atau amandemen/perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
- (2) Dalam melaksanakan Kontrak ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.
- (3) HAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.

Pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



SUWITO, S.T
General Manager Regional Enterprise &
Government Service Regional 1

PIHAK PERTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

HERI ROBERTUS S., Kom., M.Kom
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
NIP. 197601132001121002

Lampiran I

SPESIFIKASI TEKNIS DAN HARGA

No	Layanan	Alamat Instalasi	PIC	Bandwidth (Mbps)	Satuan	Jumlah Bulan	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1	IP TRANSIT MIX	DINAS KOMINFO Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara	Samuel 085275114149	400	Bulanan	12	196.050.000	Perpanjangan
2	INTERNET INDIBIZ			300	Bulanan	12	-	2 (duah) SSL
3	METRO-E (BH)			400	Bulanan	12		
4	METRO-E	INSPEKTORAT Jl. Raya Tuapejat Km.		10	Bulanan	12		Cabang
5	METRO-E	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		10	Bulanan	12		Cabang
6	METRO-E	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		10	Bulanan	12		Cabang
7	METRO-E	DINAS SOSIAL		10	Bulanan	12		Cabang
8	METRO-E	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		10	Bulanan	12		Cabang
10	METRO-E	DINAS SATPOL PP DAMKAR		10	Bulanan	12		Cabang
11	METRO-E	RSUD		10	Bulanan	12		Cabang
12	METRO-E	KESBANGPOL		10	Bulanan	12		Cabang
13	METRO-E	DINAS PERHUBUNGAN		10	Bulanan	12		Cabang
14	METRO-E	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UMKM		10	Bulanan	12		Cabang
15	METRO-E	SEKRETARIAT DPRD		10	Bulanan	12		Cabang
16	METRO-E	DINAS PERIKANAN		10	Bulanan			Cabang
17	METRO-E	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB (DPMDP2KB)		10	Bulanan	12		Cabang
18	METRO-E	DINAS KESEHATAN		10	Bulanan	12		Cabang
19	METRO-E	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10	Bulanan	12		Cabang
18	METRO-E	DINAS PERTANAHAN DAN PERTANIAN		10	Bulanan	12		Cabang
19	METRO-E	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		10	Bulanan	12		Cabang
20	METRO-E	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		10	Bulanan	12		Cabang
21	METRO-E	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)		10	Bulanan	12		Cabang
22	METRO-E	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPEDA)	10	Bulanan	12		Cabang	

23	METRO-E	BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)		10	Bulanan	12		Cabang
24	METRO-E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		10	Bulanan	12		Cabang
25	METRO-E	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10	Bulanan	12		Cabang
26	METRO-E	SEKRETARIAT DAERAH		30	Bulanan	12		Cabang
27	METRO-E	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA		10	Bulanan	12		Cabang
30	METRO-E	KECAMATAN SIPORA UTARA		10	Bulanan	12		Cabang
31	METRO-E	KTR CAMAT SIPORA SELATAN		10	Bulanan	12		Cabang
32	METRO-E	PUSKESMAS SIOBAN		10	Bulanan	12		Cabang
33	METRO-E	PUSKESMAS MAPADEGGAT		10	Bulanan	12		Cabang
34	METRO-E	HOME STAY MAPADEGGAT		10	Bulanan	12		Cabang
35	METRO-E	UPT METROLOGI SP2		10	Bulanan	12		Cabang
36	METROE	Klr HUNTAP KOMPLEK BUPTI		50	Bulanan	12		Cabang
37	METROE	DEPO FARMASI		10		12		Cabang
38	Internet Back Up (IndiHome)	DINAS KOMINFO Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 Sipora Utara		100 (7 bh)	Bulanan	12		Cabang
39	Update Knowledge / Benchmarking	Dinas Kominfo		1	Paket	12		
40	Radio Link MS (Manage Service)	-		2	Paket	12		
41	EOS Radio Link MS (Manag Service)	-		1	Orang	12		
SUB TOTAL				Rp			196.050.000,00	
PPN 11%				Rp			21.565.500,00	
TOTAL HARGA 12 BULAN (SUDAH TERMASUK PPN 11%)				Rp			2.611.386.000,00	

PIHAK KEDUA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



SUWITO, S.T

General Manager Regional Enterprise & Government Service Regional 1

PIHAK PERTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

HERI ROBERTUS S., Kom, M.Kom

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
NIP. 197601132001121002



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG
PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 500.12.17.4/52/ DISKOMINF0
NOMOR : 555/01/PKS/DISKOMINFO/III-2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

HERI ROBERTUS S. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat km. 4, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 500.12/70/BUP-KM/2023 tanggal 6 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

SITI AISYAH : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Pramuka Raya Nomor 11 A, Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor:555/390.14/DISKOMINFOTIK/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada unit pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
 3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 120-016/MoU/GSB-2021 dan Nomor: MOU/134.4/1.1/BUP/IX-2021 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tentang Kerjasama Antar Daerah Nomor: 120-016/MOU/GSB-2021 dan MOU/134.4/1.1/BUP/IX-2021

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. perencanaan implementasi sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. implementasi sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. pengembangan sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. pembinaan sumber daya manusia pengelola sistem elektronik pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tahapan:

- a. Penyusunan Perencanaan Implementasi Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui :
 - 1) menyiapkan rencana aksi bersama.
 - 2) menyediakan sumber daya manusia.
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana.
 - 4) menyiapkan modul/buku panduan.
- b. Pelaksanaan Implementasi Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 1) melakukan instalasi sistem elektronik.
 - 2) memberikan pelatihan untuk pengguna.
 - 3) memberikan pendampingan untuk pengguna.
- c. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui :
- 1) Dalam hal PIHAK KESATU melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik, maka harus menyampaikan dokumentasi dan laporan pengembangan sistem elektronik kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik dan akan digunakan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem elektronik.
- d. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak PIHAK KESATU yaitu :
 - a) memperoleh alur dan proses bisnis sistem elektronik;
 - b) menerima *source code*, serta dokumentasi sistem elektronik;
 - c) mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
 - d) dapat melakukan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - e) mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.
- 2) Hak PIHAK KEDUA yaitu:
 - a) mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik;
 - b) mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur pendukung lainnya yang dipandang perlu; dan
 - c) mendapatkan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik.
- 3) Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a) menyediakan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik.
 - b) menyediakan infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
 - c) memberikan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik.
 - d) menjaga segala kerahasiaan data dan informasi sistem elektronik.
- 4) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a) memberikan alur dan proses bisnis sistem elektronik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R.</i>	<i>M.</i>

- b) memberikan source code, serta dokumentasi sistem elektronik;
- c) memberikan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
- d) mengizinkan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
- e) memberikan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.
- f) menjaga segala kerahasiaan data dan informasi sistem elektronik.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R.</i>	<i>M.</i>

- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e) Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada sistem elektronik yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepakatnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik/e-Mail yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat : Jln. Raya Tuapejat km. 4, Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai.

Telepon : (0759) 321186

Faksimili : (0759) 321186

e-Mail : kominfo@mentawaikab.go.id

Website : www.kominfo.mentawaikab.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jalan Pramuka No. 11A Belanti Padang

Telepon : (0751) 89713615

Faksimili : (0751) 89713615

e-Mail : diskominfo@sumbarprov.go.id

Website : www.diskominfotik.sumbarprov.go.id

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman. Sedangkan pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada saat telah diterima dalam kotak masuk/inbox.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a) PIHAK KESATU kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - b) PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu perjanjian kerja sama.

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau addendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>